
Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sukamto Satoto, Afif Syarif, Dhill's Noviades, Fitria, Rustian Mushawirya
Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Abstrak

Abstrak: Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Sungai Penuh Kerinci memberikan Sosialisasi terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dilihat Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

1. ANALISIS SITUASI

Adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah maka diatur hubungan kewenangan sebagaimana tertuang di dalam Pasal I8A ayat (1) UUD 1945 yaitu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, selain itu Pasal 18B, serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Atas dasar itu jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi yang didalamnya terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota, Kabupaten dan kota terdiri dari beberapa Kecamatan dan Kecamatan terdiri dari dari desa dan kelurahan. Walaupun daerah-daerah tersebut memiliki otonomi dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri namun masih terikat dalam ikatan Negara Kesatuan. Selain itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Mempedomani kenyataan luasnya wilayah Indonesia maka tidak mungkin efektif penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara sentralistik sebagaimana Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berimplikasi negatif yaitu menyebabkan pemerintahan Negara menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu pembagian tugas dan pemberian kewenangan merupakan hal yang sama sekali tidak mungkin dihindari dalam sebuah negara kesejahteraan. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan melalui asas desentralisasi pemerintahan atau melalui otonomi asli sebagaimana yang dimiliki oleh Desa dengan menggali dan memberdayakan potensi desanya seperti dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan untuk selanjutnya ditulis (BUMDes).

Adapun yang dimaksud dengan BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah: badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadikan lapangan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa yaitu jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku.

2. PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka permasalahan mitra dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa.
- 2.2. Aturan apa yang diperlukan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. SOLUSI

Target dan luaran kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

- 3.1. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa
- 3.2. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut peraturan perundang-undangan;
- 3.3. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam aturan apa yang diperlukan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3.4. Untuk mengetahui, memahami secara mendalam bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa

4. PERSIAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk kelancaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya perlu dilakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu., dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar.

4.1. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun persiapan itu dimulai melalui peninjauan terhadap kemungkinan pelaksanaan penyuluhan hukum disalah satu desa yang ada di Kabupaten Kerinci yang disebut sebagai desa mitra kegiatan . Setelah diadakan observasi ke lapangan maka tim pengabdian memilih Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai penuh dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan Sosialisasi terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bersedia sebagai lokasi penyuluhan hukum . Selanjutnya dari hasil peninjauan dijadikan dasar oleh tim sebagai dasar penyusunan proposal dan materi kegiatan, jadwal kegiatan serta menentukan kalayak sasaran.

4.2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum setelah adanya kesepakatan antara penyuluh hukum (Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi) dengan Kepala Desa tentang penentuan hari,tanggal dan waktu penyuluhan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Sabtu **tanggal 28 Juli 2018, Jam 14.00 – 17.30. di Ruang Pertemuan Kantor Desa Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh** dengan tim penyuluhan hukum sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Sukamto Satoto, SH.,MH.
2. Dr. Afif Syarif, SH.,MH
3. Dhil's Noviades, SH.,MH.
4. Fitria , SH.,MH.
5. Rustian Mushawirya, SH.,MH.

4.3. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta adalah :

1. Kepala Desa Koto Renah
2. Perangkat Desa
3. Kepala Dusun
4. Anggota Badan Pertimbangan Desa (BPD)
5. Ketua RT

6. Pemuda
7. Masyarakat

5. METODE DAN MATERI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Lokasi

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai penuh dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan Sosialisasi terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5.2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk Penyuluhan Hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum yang dilakukan dalam bentuk ceramah oleh dan dilanjutkan dengan berdiskusi/ Tanya jawab, dimana yang bertanya masyarakat dan dijawab oleh tim apa yang diajukan dalam masyarakat.

5.3. Materi Yang diberikan.

Materi yang akan diberikan sangat erat kaitannya dengan materi perkuliahan dan fungsi dari lembaga Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan materi yang akan diberikan sebagai berikut:

a. Latar Belakang dan tujuan Pendirian BUMdes

BUMdes menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Tujuan BUMdes adalah :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

b. Pertimbangan Pendirian BUMDesa

1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
2. Potensi usaha ekonomi desa
3. Sumber daya alam di desa
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes

5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM desa.

c. Tata Cara Pendirian BUM desa

Melalui musyawarah desa merumuskan:

1. Pendirian BUMdesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat
2. Organisasi pengelola BUM desa
3. Modal Usaha BUM Desa
4. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga BUM desa

Berdasarkan musyawarah desa tersebut Menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

d. Tinjauan Permodalan

BUM desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

e. Tinjauan Manfaat

Dampak dari pendirian BUMDesa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Tujuan bagi pemerintah desa yaitu meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social dan dana bergulir.

f. Bagi Masyarakat Desa bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

g. Tinjauan Manfaat dan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha	Manfaat Ekonomi
Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	Air Minum Desa	Terjaminnya akses atas air bersih dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
	Usaha Listrik Desa	Terjaminnya pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha skala kecil dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta mengurangi ketergantungan pada bahan energy tidak terbaharukan.
	Lumbung Pangan	Terjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari terutama di masa tanam
Bisnis Penyewaan barang (Pasal 20)	Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta	Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup desa
	Penyewaan gedung pertemuan, rumah took, tanah milik BUM Desa	Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup desa serta termanfaatkannya asset desa
Usaha perantara /jasa pelayanan (Pasal 21)	Jasa Pembayaran listrik	Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik
	Pasar desa untuk memasarkan produk yang	Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa, dan juga tempat untuk pemasaran hasil produksi

	dihasikan masyarakat	masyarakat ke luar desa, diharapkan terjadinya peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat desa
Usaha Produksi perdagangan barang (Pasal 22)	Pabrik es, pabrik asap cair, pengelolaan hasil pertanian, penyediaan saran produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang dll	Pemanfaatan sumber daya alam local secara berkelanjutan, mendukung produksi masyarakat desa dan pembukaan lapangan kerja
Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)	Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat	Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi keperluan sehari-hari maupun bagi modal usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir
Usaha Bersama/induk unit Usaha (Pasal 24)	Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil	Peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketergantungan pada pelaku/pemodal besar (pembeli/pengolah lanjutan)
	Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat	Peningkatan jenis usaha, peningkatan pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan industry kreatif, penyepakatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

h. Jenis Usaha

BUM desa terdiri atas jenis-jenis usaha :

- 1) Jasa
- 2) Penyaluran Sembilan bahan pokok
- 3) Perdagangan hasil pertanian; dan/atau
- 4) Industry kecil dan rumah tangga.

i. Konsep Pola Kemitraan

1. Adanya mindset yang salah terhadap LMDH
2. Kehadiran pemerintah belum maksimal

Contoh :

1. Perhutani dalam hal penyedia lahan
2. LMDH dalam wadah dari masyarakat (tenaga kerja)
3. BUM desa dalam pendanaan (pupuk, bibit, obat-obatan dll).

6. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Universitas Jambi sebagai Perguruan Tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertindak sebagai dari seluruh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen di lingkungan Universitas Jambi untuk melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Alokasi dana yang tersedia sangat menunjang kegiatan pengabdian dan ketersediaan dana yang semakin banyak dan bervariasi dari beberapa sumber, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat juga melakukan pengembangan tenaga penyuluh bagi Dosen melalui berbagai pelatihan, lokakarya yang berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar kegiatan pengabdian pada masyarakat tepat sasaran dan berdampak pada hasil yang baik.

7. HASIL DARI LUARAN YANG DICAPAI

7.1. Tanggapan Peserta Pengabdian Pada Masyarakat

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dari antusias masyarakat baik dalam mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Pertanyaan dan tanggapan masyarakat ini tidak hanya terbatas pada paparan normative sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh tim penyuluh tetapi juga berupa cerita-cerita kasus yang ada, baik yang mereka lihat dan didengar di media elektronik, dibaca dalam media cetak maupun yang ada disekitar masyarakat itu sendiri.

Secara umum, pertanyaan dan tanggapan masyarakat berkisar pada persoalan pokok, yaitu apa yang harus mereka lakukan apabila disekitar mereka terjadi perbuatan yang melanggar hukum, dan apa hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat atau warga negara yang tidak bermasalah dengan hukum baik secara umum maupun dalam hal yang lainnya.

Dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan tersebut tim penyuluh menekankan pada prinsip dasar dalam menjunjung tinggi, yaitu jangan sampai dalam menegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum. Khusus mengenai Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/ tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

8. HARAPAN PESERTA PENYULUHAN HUKUM

Para peserta penyuluhan hukum sangat mengharapkan kepada Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum. Harapan mereka antara lain :

- 1) Kepala Desa/ Sekretaris Desa berharap agar desa mereka dijadikan sebagai Desa Binaan
- 2) Kepala desa/Sekretaris Desa dan aparat desa minta kepada para tim penyuluhan hukum agar membantu mereka dalam membenahi Administrasi Desa.
- 3) Kepala Desa/ Sekretaris Desa meminta bantuan kepada tim penyuluhan hukum agar tim bisa membantu mereka dalam merancang dan revisi Peraturan Desa.

9. KESIMPULAN DAN SARAN

9.1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa
- 2) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut peraturan perundang-undangan;
- 3) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam aturan apa yang diperlukan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
- 4) Untuk mengetahui, memahami secara mendalam bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

9.2. Saran

Sebaiknya Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontinyu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah)*, Alumni, Bandung, 2008.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Desa Mandiri*, Sekjen Kementerian Desa PDTT, Jakarta, 2007.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002.

Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999.